



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Sim.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majels Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -----, tempat tanggal lahir 12 September 1987, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan *Babysitter*, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK-----, tempat tanggal lahir 08 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Buruh Bangunan, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan Saksi-Saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 16 Februari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 18 Nopember 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagori selama 5 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 31 Januari 2012, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, sejak bulan Oktober 2012, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat merasa cemburu bahkan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, akibatnya pada tanggal 17 Februari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melengkapi syarat administratif pada surat gugatannya tersebut, Penggugat melalui telah melampirkan Surat Keterangan Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun pada tanggal 15 Februari 2021, yang menerangkan bahwa Tergugat (Tergugat) benar adalah warga yang tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak berada di wilayah tersebut dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui siaran pengumuman PT Radio Citra Anak Siantar (CAS FM) sebanyak 2 (dua) kali, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dan hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 dan melalui papan pengumuman di Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sesuai relaas panggilan Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Sim;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan berbaikan kembali dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap di pertahankan oleh Penggugat dipersidangan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 18 Nopember 2011, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P;

B. Saksi:

1. Saksi dari Penggugat ke I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Nagori ;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pencemburu buta bahkan menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Februari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat;
2. Saksi dari Penggugat ke II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Nagori ;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat pencemburu buta;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Februari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan kerja dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 400/73/2002/SK/II/2021 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Pematang Kerasan Rejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun pada tanggal 15 Februari 2021, Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang ghaib, maka dengan melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut telah

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan melalui siaran pengumuman PT Radio Citra Anak Siantar (CAS FM) sebanyak 2 (dua) kali dan melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Simalungun sesuai relaas panggilan Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Sim, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar menanti kepulangan Tergugat dan kembali rukun dalam membina rumah tangganya, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan, sehingga jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 Nopember 2011 dan belum pernah bercerai, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan terdiri dari ayah kandung Penggugat yang bernama Saksi dari Penggugat ke I dan tetangga Penggugat yang bernama Saksi dari Penggugat ke II, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Penggugat (Saksi dari Penggugat ke I) telah memberikan keterangan di depan persidangan dari penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak tahun 2013 disebabkan karena Tergugat pencemburu buta bahkan menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Saksi menerangkan sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Februari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang, bahkan tidak diketahui tentang keberadaannya, meskipun Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat (Saksi dari Penggugat ke II) telah memberikan keterangan di depan persidangan berdasarkan pengetahuan Saksi tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak tahun 2014 disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat pencemburu buta, Saksi menerangkan pernah melihat dan mendengar Peggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun keluarga sudah berupaya mendamaikan Peggugat dengan Tergugat, akan tetapi Peggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Februari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang, tidak mengirimkan kabar kepada Peggugat, bahkan tidak diketahui tentang keberadaannya, meskipun Peggugat sudah pernah mencari Tergugat akan tetapi Peggugat tidak bertemu dengan Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Peggugat di persidangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan langsung saksi-saksi, tidak saling bertentangan satu sama lain, dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Peggugat, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Peggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Nopember 2011 dan tercatat di Kantor urusan Agama kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa selama masa perkawinan Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa hubungan Peggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis setidaknya sejak tahun 2014 karena Peggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pencemburu buta dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada Februari 2017, dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak mengirimkan kabar kepada Penggugat, bahkan tidak diketahui tentang keberadaannya;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat namun Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai keluarga juga tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan serta tidak melawan hukum, hal tersebut sejalan sebagaimana pendapat As-Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 412 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: "Jika gugatan isteri terbukti di depan Pengadilan dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdasarkan pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I. dan Muhammad Tsabbat Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I

Muhammad Irsyad, S.Sy

Hakim Anggota,

Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp500.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Sim.